



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

6. Jaringan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selanjutnya disebut JDIH Kabupaten adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, pengkajian hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Sistem informasi hukum, yang selanjutnya disingkat siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya JDIH adalah menyediakan Informasi Hukum secara mudah yang dapat diakses melalui Internet.
- (2) Tujuan diselenggarakannya JDIH Hukum adalah:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin tersediannya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, meningkatkan penyebaran dan dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, adanya kepastian hukum dan bertanggungjawab.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelola JDIH Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. penerbitan Produk Hukum Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Pemerintah;
 - c. Peraturan Presiden;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten;
 - f. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten;
 - g. Peraturan Bersama Kepala Daerah Kabupaten;
 - h. Peraturan DPRD Kabupaten; dan
 - i. Informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap
 - b. Artikel hukum;
 - c. Surat Edaran Kepala Daerah Kabupaten;
 - d. MoU/kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - f. Naskah Akademik.

Pasal 6

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain melalui:
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen Produk Hukum Daerah yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*: www.jdih.polmankab.go.id di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 7

Penerbitan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. Lembaran Daerah;
- b. Berita Daerah; dan
- c. Salinan Produk Hukum Daerah.

Pasal 8

Pengelola JDIH Kabupaten melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 9

Pengelola JDIH Kabupaten melakukan integrasi/link *Website* jdih.setjen.kemendagri.go.id, JDIH Nasional, JDIH Provinsi Sulawesi Barat, *website* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), *website* Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, *website* Kantor Perpustakaan dan Kearsipan, *website* Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah ke dalam *website* JDIH Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit 1 (satu) bulan sekali melakukan *updating* data produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan/disosialisasikan dan di *upload* melalui *website* JDIH.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 11

Pengelola JDIH Kabupaten menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah Kabupaten, Peraturan Bupati, dan peraturan DPRD Kabupaten Polewali Mandar paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pengelola JDIH provinsi Sulawesi Barat dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui www.jdih.polmankab.go.id.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Kabupaten.

Pasal 14

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH Kabupaten;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Kabupaten;
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Kabupaten secara berkala;
- d. pertemuan dan koordinasi dilakukan bersama anggota, pengelola JDIH Provinsi, pengelola JDIH Kementerian dan/atau pengelola JDIH Nasional.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH Kabupaten.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2015

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2015 NOMOR 19